

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan saat ini menuntut adanya pemenuhan kebutuhan manusia, hal inilah yang menyebabkan banyaknya bentuk usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut.

Untuk membantu usaha masyarakat, dewasa ini banyak lembaga keuangan yang dapat membantu perekonomian masyarakat sebagai sarana penunjang kelangsungan hidupnya. Masyarakat muslim tentu harus mengetahui bagaimana mengelola usaha yang dilakukan dengan baik dan benar dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Ajaran Islam, menjelaskan bahwa untuk menjalankan sebuah usaha tentunya harus sesuai dengan syariat Islam agar terhindar dari kemudharatan. Untuk terhindar dari kemudharatan, maka ada usaha yang benar, yang tercatat dan terpercaya sebagaimana Al-qur'an surat Al-baqarah: 282 menyatakan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. 2:282)

Ayat ini menjelaskan tentang usaha untuk saling memenuhi kebutuhan harus terdata dan terpercaya. Demikianlah Islam menjelaskan tentang usaha yang jauh dari kerugian pihak yang berusaha karena tidak terpercaya sebagaimana yang terjadi pada zaman jahiliyah.

Sejak Islam datang banyak lembaga keuangan yang dapat membantu usaha masyarakat. Salah satu bentuk lembaga keuangan yang Islami adalah BMT (Baitul Mal Wat Tamwil). Sebagai lembaga keuangan Islam yang mampu mengatasi kemiskinan dengan sistem syariah. Lembaga ini membantu masyarakat dalam memberikan modal usaha terhadap perkembangan usahanya sendiri.

BMT merupakan Baitul *Mal* dan Baitul *Tamwil*, dimana Baitul *Mal* adalah suatu institusi/lembaga keuangan yang usaha pokoknya menerima dan menyalurkan dana umat Islam yang bersifat non komersial. Sedangkan Baitul *Tamwil* adalah suatu institusi/lembaga keuangan Islam yang usaha pokoknya menghimpun dana pihak ketiga (deposan) dan memberikan pembiayaan-pembiayaan atau investasi.

Baitul *Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak dan shadaqah. Sedangkan Baitul *Tamwil* merupakan suatu wadah yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana penyaluran dana yang bersifat *profit* dengan memakai sistem *profit and loss sharing*, seperti pembiayaan murabahah, mudharabah dan lain sebagainya.

Koperasi jasa keangan syariah Baitul Maal Wat Tamwil Kubu Dalam Parak Karakah berkedudukan di JL. Parak Karakah No. 01 RT/RW 001/012 Kelurahan Parak Karakah Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. KJKS BMT KDPK di daftarkan pada dinas koperasi, usaha

mikro, kecil dan menengah Kota Padang dengan Badan Hukum Nomor 31/BH/III.II/2012.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segi ekonomi, Pemerintah Kota Padang membuat sebuah program yaitu koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) BMT melalui bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat. KJKS BMT yang ada di Kubu dalam Parak Karakah yang didirikan pada tanggal 1 Juni 2010, serta telah mempunyai surat izin usaha simpan pinjam dari dinas koperasi dan usaha mikro kecil menengah dengan nomor surat 60/SISP/kop-UMKM/VII/2011.

KJKS BMT Kubu Dalam Parak Karakah dibentuk bertujuan untuk mengembangkan perekonomian di Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah khususnya dimana warga yang menjadi anggota KJKS BMT juga tidak hanya dapat melakukan pinjaman, tetapi anggota juga dapat melakukan simpanan atau tabungan sesuai dengan yang diinginkan seperti tabungan suka rela, tabungan berjangka, dan tabungan pendidikan.

Sejak didirikannya pada tahun 2010, KJKS BMT Kubu Dalam Park Karakah pada tanggal 31 Desember 2011 anggota berjumlah 117 orang. dimana 20 orang diantaranya adalah anggota pendiri dan 97 orang anggota biasa. Jumlah pukosma yang dimiliki saat ini sebanyak 15 kelompok. Besar pinjaman yang diberikan kepada anggota KJKS BMT rata-rata sebesar Rp 1.000.000,00 sampai Rp 3.000.000,00 tergantung kondisi kas dan permintaan anggota pada saat itu.

Program kerja yang dilakukan dalam bidang usaha dan permodalan yaitu:

1. Menambah jumlah anggota minimal 30% dari jumlah anggota yang sekarang.
2. Membuat variasi jenis-jenis pinjaman.
3. Meningkatkan simpanan wajib anggota dan simpanan lainnya.
4. Mencari alternatif modal pinjaman bermargin rendah pada pihak ketiga untuk modal usaha dan modal anggota.
5. Terus menambah jasa layanan produk dikoperasi. Contoh: jasa transfer antar bank dan jasa kiriman barang dan lain-lain.
6. Lebih mempermudah dan mempercepat layanan simpan pinjam sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Merencanakan strategi pemasaran yang inovatif dan bersaing.

Anggaran peminjaman yang telah ditetapkan oleh KJKS BMT Kubu Dalam Parak Karakah baik itu dalam bentuk kelompok maupun secara pribadi, peminjaman awal yang diberikan maksimal Rp. 3.000.000. atau dilihat dari berapa modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usahanya.

Kebijakan dan strategi KJKS BMT Kubu Dalam Parak Karakah untuk menindaki kemacetan yang terjadi pada anggota maupun secara pribadi. Manajer KJKS BMT Kubu Dalam Parak Karakah terlebih dahulu mendatangi orang tersebut kenapa bisa terjadi kemacetan, apabila usahanya menurun tetapi orang tersebut mau untuk membayar maka Manajer KJKS BMT Kubu Dalam Parak Karakah memberi kelonggaran untuk menyicil angsurannya

lebih kecil dari pada sebelumnya. Apabila orang tersebut tidak mau untuk membayarnya lagi maka Manajer KJKS BMT Kubu Dalam Parak Karakah mengambil atau menyita barang yang telah menjadi jaminan peminjamannya.

Sementara itu visi KJKS BMT Kubu Dalam Parak Karakah adalah: Menjadi lembaga keuangan mikro yang sehat, mapan, terpercaya sebagai wadah ekonomi kerakyatan yang bernafas syariah. Lembaga yang mampu melayani anggota dan masyarakat yang Islami, penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan dengan prinsip kerja profesional, amanah dan sejahtera.

Sedangkan misi dari KJKS Kubu Dalam Parak Karakah adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan system syariah secara konsisten dan menyeluruh.
2. Mewujudkan dan meningkatkan kualitas aset yang sehat, SDM yang mampu dan cakap serta system operasional yang handal.
3. Meningkatkan dan mewujudkan kepedulian kepada seluruh masyarakat terutama anggota kalangan ekonomi lemah dengan program pemberdayaan masyarakat.
4. Mengembangkan usaha anggota dan masyarakat sekitar melalui jasa keuangan syariah.
5. Menggalang dana anggota dan pihak lain sesuai dengan ketentuan untuk kesejahteraan masyarakat.
6. Memberikan pembiayaan yang memiliki daya saing untuk usaha anggota sehingga terbebas dari jeratan riba.

Menurut manajer KJKS BMT Kubu Dalam Parak Karakah , modal awal yang dikelola oleh KJKS BMT Kubu Dalam Parak Karakah sebesar Rp 474.000.000,00 (Sri Oktarina , SE, *wawancara*, padang 14/08/ 2017)¹

Lebih lanjut manajer KJKS BMT Kubu Dalam Parak Karakah mengungkapkan bahwa program pembiayaan dan simpanan yang ditawarkan oleh KJKS BMT Kubu Dalam Parak Karakah sangat diminati oleh masyarakat setempat sebagai mitra usaha mereka. Hal ini terlihat tingginya peningkatan jumlah anggota serta asset yang dimiliki oleh KJKS BMT itu sendiri. Sehingga KJKS BMT Kubu Dalam Parak Karakah berperan penting dalam meningkatkan usaha para anggotanya. (*Wawancara* dengan Manager Sri Oktarina, SE, Padang 14/08/2017).

Setiap lembaga atau organisasi pasti mempunyai program yang direncanakan agar berjalan dengan lancar. Disini dijelaskan bahwa dalam program tersebut ada masalah dan kendala dalam menjalankan program, sehingga tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Masalah yang dihadapi oleh KJKS BMT Kubu Dalam Parak Karakah dari segi program kerja adalah sebagai berikut:

1. Untuk menaikkan jumlah simpanan atau untuk mengajak masyarakat untuk menabung tidak bisa semaksimal mungkin, karena KJKS BMT Kubu Dalam Parak Karakah adalah lembaga simpanan baru.

¹ *Wawancara* dengan Manager, Sri Oktarina , SE, *Wawancara*, Padang 14/08/ 2017

2. Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga KJKS BMT Kubu Dalam Parak Karakah, karena tidak mempunyai lembaga penjamin simpanan.
3. Tugas pokok dan fungsi kepengurusan tidak berjalan semaksimal mungkin.
4. Kurangnya sumber daya profesional dalam mengelola KJKS BMT Kubu Dalam Parak Karakah.

Dari segi penganggaran kendala atau masalah yang dihadapi oleh KJKS BMT Kubu Dalam Parak Karakah adalah memperkenalkan KJKS BMT Kubu Dalam Parak Karakah kepada masyarakat dengan membutuhkan biaya sehingga dapat mempengaruhi laba koperasi untuk tahun koperasi selanjutnya.

Selanjutnya masalah yang juga dihadapi oleh KJKS BMT Kubu Dalam Parak Karakah dalam tindakan kebijakan dan strategi adalah sebagai berikut:

1. Nasabah yang berkelaka dalam membayar angsuran pinjaman, yang dimaksud dengan berkelaka adalah nasabah yang tidak mau membayar angsurannya sama sekali sehingga pengurus beserta karyawan KJKS BMT Kubu Dalam Parak Karakah mengambil barang berharga yang bisa diperjual belikan, tetapi disini nasabah tidak terima dengan perlakuan seperti itu sehingga nasabah melaporkan pengurus beserta karyawan KJKS BMT Kubu Dalam Parak Karakah kepada pihak yang berwajib yaitu pihak kepolisian, dengan pengaduan pemaksaan pengambilan barang.

2. Kendala dari anggota yang tidak lengkap untuk datang ketempat nasabah yang bermasalah dengan angsuran pinjaman untuk menarik jaminan.²

Berdasarkan kenyataan diatas, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana manajemen KJKS BMT yang diangkat dalam penelitian dengan judul “*Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil (KJKS BMT) Kubu Dalam Parak Karakah di Kota Padang* ” ?

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan disini adalah: “*Bagaimanakah Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil (KJKS BMT) Kubu Dalam Parak Karakah di Kota Padang*” ?

2. Batasan Masalah

- a. Program-program yang ditetapkan KJKS BMT Kubu Dalam Parak Karakah di Kota Padang
- b. Penganggaran yang ditetapkan KJKS BMT Kubu Dalam Parak Karakah di Kota Padang
- c. Bentuk penetapan kebijakan dan strategi KJKS BMT Kubu Dalam Parak Karakah di Kota Padang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian adalah:

² Wawancara dengan Manager, Sri Oktarina, SE, Wawancara, Padang 10/11/ 2017

- a. Untuk mengetahui program-program yang di lakukan KJKS BMT Kubu Dalam Parak Karakah di Kota Padang.
- b. Untuk mengetahui penganggaran yang ditetapkan KJKS BMT di Kubu Dalam Parak Karakah di Kota Padang.
- c. Untuk mengetahui bentuk penetapan kebijakan dan strategi KJKS BMT Kubu Dalam Parak Karakah di Kota Padang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk objek penelitian, memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi pengelola KJKS BMT Kubu Dalam Parak Karakah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan anggota dengan menyediakan program-program yang peduli kepada anggota.
- b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur kepustakaan serta menjadi acuan peneliti lain dalam mengembangkan ilmu Manajemen khususnya tentang KJKS BMT.
- c. Melengkapi tugas sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.) dalam bidang Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Imam Bonjol Padang.

D. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian terhadap judul penelitian ini, penulis akan memberikan penjelasan dari judul sebagai berikut:

Manajemen KJKS BMT : Sebagai kecerdasan untuk menggunakan (kekuatan, atau bagian pengetahuan usaha, kehakiman dan keseluruhannya) dari pada manusia yang menganalisa, menerangkan , merencanakan, member tujuan merancang dan mengontrol pemakaian untuk kegunaan yang efektif dari manusia dan sumber-sumber fisik yang dibutuhkan, untuk melengkapi tujuan yang diketahui dengan sungguh-sungguh. KJKS BMT adalah penggabungan dari *Baitul Mal* dan *Baitut Tamwil*. *Baitul Mal* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infak, dan shadaqah, dan sumber lain yang halal. Adapun *Baitut Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*.

Jadi yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah bagaimana Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil (KJKS BMT) di Kota Padang. Dalam penelitian ini penulis membatasi pada bentuk-bentuk program, penganggaran dan penetapan kebijakan dan strategi.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih sistematisnya penulisan ini, maka dikemukakan garis besar pembahasannya, sebagai berikut:

- Bab I : Berisikan tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, penjelasan judul, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- Bab II : Berisikan tentang landasan teoritis yang terdiri dari tiga bagian, yaitu: pertama, tentang perencanaan, program-program, penganggaran dan penetapan kebijakan dan strategi. Kedua, penjelasan tentang: pengertian koperasi, ciri-ciri koperasi serta fungsi dan peran koperasi. Selanjutnya pengertian BMT, fungsi dan peran BMT; prinsip dasar operasional dan produk inti BMT.
- Bab III : terdiri dari metodologi penelitian, meliputi metode penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik pengolahan data.
- Bab IV : Berisikan uraian tentang hasil penelitian yaitu bagaimana program-program yang dilakukan KJKS BMT Kubu

Dalam Parak Karakah di Kota Padang, penganggaran KJKS BMT Kubu Dalam Parak Karakah di Kota Padang dan Penetapan Kebijakan KJKS BMT Kubu Dalam Parak Karakah di Kota Padang.

Bab V : Penutup berisikan kesimpulan dan saran-saran.



UIN IMAM BONJOL
PADANG